

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdullah Alif'Alit Al-jawi,(Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam), <http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam> (05 Juli 2012)
- Abdur Rahman I, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*,Penerjemah:Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, Rineka Cipta, Jakarta
- Ade Maman Suherman, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan,Cet.3* :Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Sinar Grafika. Jakarta,
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Andhi Nirwanto, 2014, *Strategi Membentuk Jaksa Yang Profesional Menuju Kejaksaan Yang Ideal*, Adhyaksa Indonesia
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djaja S. Meliala, 1977, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Tarsito, Bandung.
- EQ. RM. Surachman dan Jan S. Marinka, 2017, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fachri Bey. 2007, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

- Hamka, 1983, *Lembaga Hidup*, PT Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Helen Cowie dalam Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Iman Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta
- Jan. S. Marinka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris, Amerika*, Pusaka Kartini, Yogyakarta.
- Mochtar Mas'ood, 2008, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang dalam Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Quraisy Syihab. 1996, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R, Soesilo dan Harun M. Husein Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta., Jakarta.
- René de Groot, Gerard, 1989, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking, Rijksuniversiteit Limburg*, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht.
- Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sjachran Basah, 1994, *Ilmu negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Perbandingan hukum, Penerbit, Melati*, Bandung,
- Sri Sutatiek, 2013, *Politik Hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Varia Peradilan No 328.
- Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syarat-syarat orang wajib di Qisas diantaranya, Pembunuh adalah orang yang sudah dewasa. Maka tidak ada qisas terhadap anak kecil. Seandainya pembunuh berkata: ‚pada saat ini saya masih anak-anak‘, maka pengakuan itu dapat dibenarkan tanpa sumpah. Lihat : Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fat-HulQorib, Jilid II, Penerjemah: A. Sunarto, (Surabaya: Al- Hidayah).

Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Waryono Abdul Ghafur, 2005, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, elSAQ Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan tugas Penuntut Umum dalam penuntutan perkara anak.